



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Oebobo Kode Pos 85111 Kupang

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

NOTULEN

Nama Kegiatan : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan dan Maklumat Pelayanan
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
J a m : 14.35 – 16.35 WITA
Tempat : Aula Pantai Otan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Notulis : John Timothy Hendrik, S.Sos
Pembukaan oleh : Feronika Naatonis, S.T. M.Eng

I. Pembukaan

- Salam pembuka oleh Ibu Feronika Naatonis, S.T. M.Eng
- Dokumen apa saja yang termasuk informasi publik yang dikecualikan sesuai Keputusan Gubernur dan aturan terkait uji konsekuensi akan disampaikan oleh Ibu Yolanda Ester Sukma Manbait, S.IP
- Pembahasan terkait maklumat pelayanan

II. Jalannya Rapat

- Penyampaian Ibu Feronika Naatonis, S.T. M.Eng :
Selain dari yang sudah ada dalam Keputusan Gubernur Nomor: 37/KEP/HK/2020, mohon masukkan dari Bapak/Ibu sekiranya ada data informasi tambahan yang perlu dikecualikan agar bisa diperbaharui Keputusan Gubernur, sehingga kita memiliki dasar hukum saat ada permintaan data informasi dari masyarakat/publik mana yang perlu dan tidak untuk dibagikan.
- Ibu Enny C. Ndapamerang, S.Sos, M.M :
Pada kolom informasi yang dikecualikan perlu ditambahkan dengan dokumen perhitungan kerugian daerah permintaan dari Kejaksaan, surat pengaduan yang masuk, BAP, pemeriksaan khusus dijelaskan yang dimaksud apa, tambahkan juga berkaitan dengan pengawasan lainnya.

- Pak Marthen Ly, S.E :
Perlu ditambahkan kata dan pengawasan lainnya
- Pak Mukhdar Karaeng, S.E :
Berkaitan dengan data berapa jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti biasa ditanyakan mahasiswa. Perlu dijelaskan rinci mana yang dikecualikan
- Pak Linda Triono, SE, M.H :
Hasil pengawasan sudah dikecualikan, tidak perlu dibreakdown lagi, karena semua pengawasan sudah sifatnya rahasia, langsung saja laporan hasil kegiatan.
- Ibu Enny C. Ndapamerang, S.Sos, M.M :
Berkaitan dengan penyampaian pak Linda, berarti cukup yang dibahas apapun itu yang dikecualikan.
- Pak Linda Triono, SE, M.H :
 - a. Tidak semua monev, reviu bisa dipublikasikan, sehingga pilah mana yang perlu dipublikasikan, maka selain itu tidak bisa dipublikasikan.
 - b. Kalimat dokumen hasil pengawasan harus diubah dan kerucutkan bahasanya, sebaiknya dokumen hasil pengawasan dan pendukungnya kemudian dilengkapi rinciannya
- Pak Bernadus Lodoweyk Kedang, S.STP, M.M :
 - a. Prinsipnya pemeriksaan ataupun pengawasan sifatnya rahasia, dan jika ingin dipublikasikan kecuali ada permintaan dari Gubernur
 - b. Setuju dengan Pak Elpo, ada baiknya perjelas Laporan Hasil Pengawasan dijabarkan dan tambahkan PKP jika memang ingin di rahasiakan
- Pak Jibrail Po, S.PT :
Uraian informasi yang dikecualikan pisahkan saja/ perjela, apapun namanya laporan hasil pemeriksaan kita tidak bisa publish dan ada batasannya
- Pak Cristoforus L. Amol, ST :
Mohon dicek Kembali sesuai aturan UU 14 Tahun 2008, Pasal 17, Nama-nama pada tim pemeriksaa tidak boleh dipublish karena menyangkut informasi pribadi dari pemeriksa. Ini juga menjadi masukkan agar dalam pembuatan berita juga tidak dimasukkan nama-nama pemeriksa, karena tidak boleh dipublish.

- Ibu Christiana M. Agamitte, S.Sos, M.M :
 - a. Mohon penegasan yang dibahas kali ini apakah hanya yang berkaitan dengan konten yang dipublish di media sosial saja ataukah termasuk yang dibagikan pada WA grup, lalu terkait PKP apakah dikecualikan juha ataukah tidak.
 - b. Berkaitan dengan surat pengaduan, yang bisa diberikan informasi, jumlah surat pengaduan yang masuk. Tetapi tidak semua bisa direkap, karena yang di catat pada Irban V hanya sesuai disposisi dari Pak PLT saja.
- Pak Antonius F. B. F. Lamury, S.ST.,M.M :
 - a. Dasar dari Pergub ini sudah cukup bagus, tinggal tambahkan poin J dari UU Nomor 14 Tahun 2008
 - b. Pada dasar hukum PP RI Nomor 79 tahun 2005 sudah tidak berlaku, diubah menjadi PP 12 Tahun 2017
 - c. Uraian informasi yang dikecualikan cukup ditambahkan dengan : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU
- Ibu Feronika Naatonis, S.T. M.Eng :
 - a. Kata pengawasan ada audit, monev dan reviu. Mungkin bisa disampaikan, untuk laporan audit saja yang dikecualikan.
 - b. Merujuk pendapat pak Linda Triono, semua kegiatan yang menyangkut ltda harus dipublikasikan diluar infomasi yang dikecualikan
 - c. Pada dasarnya semua kegiatan berkaitan dengan ltda wajib dipublikasikan, yang dibahas kali ini khusus pada hal-hal yang dikecualikan untuk kita buat kan payung hukumnya untuk melindungi dari permintaan publik terkait hal-hal yang sifatnya rahasia namun tidak ada dasar hukumnya dan terhindar dari sanksi hukum.
 - d. Menanggapi beberapa masukan, kesimpulannya terkait dengan semua pengawasan (laporan, PKP, KKP, dll) kita ubah menjadi dokumen hasil pengawasan dan pendukungnya, lalu dijabarkan sesuai urutan pada Permenpan
 - e. Masukkan di bagian jangka waktu menjadi: sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 tahun
 - f. Pada bagian konsekuensi bagian ditutup: memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut

- Pembahasan pada bagian konsekuensi menyesuaikan pada aturan UU yang berlaku
- Maklumat pelayanan dibahas secara terpisah dari rapat kali ini

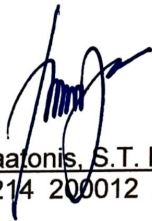
III. Penutup

Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat ini.

Salam penutup

Kupang, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Pemimpin Rapat



Feronika Naafonis, S.T. M.Eng
NIP. 19720214 200012 2 002

Notulis,



John Timothy Hendrik, S.Sos

Lampiran Dokumentasi :

